

**TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN DALAM PANDANGAN  
ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DI DESA PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

NAFILATUR ROHMAH

04360073

PEMBIMBING

1. Drs. Mohammad Sodik, S.Sos, M.Si
2. Fathurrohman, S.Ag, M.Si

**PERBANDINGAN MADZAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nafilatur Rohmah  
Nim : 04360073  
Judul Skripsi : **Tradisi Peminangan oleh Perempuan dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Desa Paciran Kabupaten Lamongan**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir saudara tersbut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatianya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaiku Wr.Wb*

Yogyakarta, 05 Rajab 1429 H  
09 Juli 2008 M

Pembimbing I



**Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si**  
NIP.150275040

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nafilatur Rohmah  
Nim : 04360073  
Judul Skripsi : **Tradisi Peminangan oleh Perempuan dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Desa Paciran Kabupaten Lamongan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersbut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaiku Wr.Wb*

Yogyakarta, 05 Rajab 1429 H  
09 Juli 2008 M

Pembimbing II

Fathurrahman,S.Ag M.Si  
NIP

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/32/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: Tradisi Peminangan oleh Perempuan dalam  
Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di  
Desa Paciran Kabupaten Lamongan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nafilatur Rohmah

NIM : 04360073

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis tanggal 18 Juli 2008/14 Rajab  
1429 H.

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Drs. Mohammad Sodik, S. Sos., M. Si  
NIP. 150275040

Penguji I

Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag  
NIP. 150275462

Penguji II

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP. 150242804

Yogyakarta, 02 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Yudian Wahyudi, Ph. D  
NIP: 150240524

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988. secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut :

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	Be
ت	tā	t	Te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	żāl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitarasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - كتبا - Kataba

سُؤل - سؤال - Su'ila

#### b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي .....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و .....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa

هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي .....	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas atau alif maksurah
و -----	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و .....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla

قَالَ - qāla

رمى - ramā

يَرْمِى - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

- b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طَلْحَةٌ - Talḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - rauḍah al-jannah

#### 5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasyid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

ربّنا - rabbanā

نعم - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “الـ“، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل	- ar-Rajulu	القلم	- al-Qalamu
السيد	- as-Sayyidu	البديع	- al-Badi'ū

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوع	- al-Nau'u	تأخذون	- ta'khužūna

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per kata.

Contoh :

وَانَّ اللَّهُ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mīzān

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ - Wa mā Muhammudun illā Rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ - Syahru Ramadān



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*"sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*

*"Tuhan tidak akan mengubah keadaan mereka, selama mereka tidak mengubah sebab kemunduran mereka"*

*"Tengoklah kembali perjalanan kita saat ini, akan menuju ke mana? Apakah Ke arah yang lebih baik, atau ke arah yang lebih buruk, atau tetap saja seperti saat ini? Tetapkanlah sebuah putusan dan jalani lah menuju konsekuensinya"*

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAIJIAGA  
YOGYAKARTA**  
*"Semakin besar "Mengapa" akan semakin besar pula energi yang bisa mendorong kita untuk meraih kesuksesan"*

## **PERSEMBAHAN**

### ***SELURUH KELUARGAKU TERCINTA***

*Kupersembahkan keberhasilan pada hari ini dan hari esok kepada kedua orang tuaku tersayang yang telah membesar kan dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tak lupa pula kepada seluruh saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku, dan juga terimah kasihku kepada keluarga bu Bisono, juga kepada keluarga b'ac dan juga kepada keluarga d'Azzam yang telah banyak memberikan motivasi yang tak terhingga.*

### ***YANG PALING TERSAYANG***

*Kupersembahkan buat yang tersayang "sepeda ontel pink" yang selama ini telah banyak membantuku dalam setiap langkahku, selalu setia menemaniku dalam perjuanganku, di saat panas yang menghampiriku, di saat hujan deras yang mengguyur tubuhku, tak akan pernah aku lupakan dalam sejarah hidupku di Kota jogjakku bersih.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khijbah* yang berarti permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agamanya. Di dalam masyarakat Paciran, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan peminangan masyarakat pada umumnya dan perbedaan itu cenderung lebih memberatkan bagi pihak perempuan. Penyusun ingin melihat kejelasan atau status hukum dari pelaksanaan peminangan mereka agar tidak terjadi ketimpangan dan salah perspektif antara hukum peminangan mereka dengan hukum Islam atau aturan yang berlaku pada umumnya.

Tradisi peminangan tersebut biasa disebut dengan lamaran (meminang). Pada umumnya tradisi peminangan tersebut sebagai berikut: mula-mula diawali dengan *nontoni* yaitu dari pihak calon pengantin perempuan baik melalui orang tuanya atau keluarganya datang ke rumah orang tua calon pengantin laki-laki yang dipilih anaknya untuk *ditembung* (diminta) jadi calon menantunya kepada orang tua laki-laki. Setelah terjadi kesepakatan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, maka kedua calon laki-laki dan perempuan tersebut diikat yang dalam bahasa daerah Paciran disebut dengan *gembongan* (tunangan) dalam hal ini disebut dengan *Dudut Mantu*. Sedangkan segala biaya ditanggung oleh pihak perempuan, sehingga menjadikan masyarakat perempuan di Desa Paciran mengalami suatu beban baik secara *materiil* (uang atau barang) maupun *immaterial* (mental). Tahap yang terakhir adalah *Golek Dino* (mencari hari) pernikahan.

Penyusun menggunakan metode observasi dengan cara terlibat langsung ke masyarakat (penelitian lapangan) dengan memperbandingkan antara pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi tradisi tersebut, sehingga memperoleh data yang jelas untuk persesuaianya dalam hukum Islam. Dengan melihat aspek-aspek kemadaratan tradisi peminangan tersebut dalam hukum Islam, sehingga dapat diketahui kejelasan atau status hukum dari pelaksanaan peminangan tersebut. Penyusun berusaha memberikan solusi atau saran dalam rangka penyempurnaan terhadap tradisi yang dirasa aneh atau berbeda dengan daerah-daerah lain agar tidak terjadi ketimpangan sosial sehingga menyebabkan berkurangnya harga diri seorang perempuan di Desa Paciran.

Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap bahwa peminangan di Desa Paciran menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah serta masyarakat Paciran pada umumnya, pada dasarnya tidak menentukan keharusan siapa dari salah satu pihak untuk melamar, oleh sebab itu tradisi peminangan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Akan tetapi tradisi peminangan tersebut oleh masyarakat dirasa adanya ketidak adilan gender bagi perempuan, karena dalam tradisi tersebut lebih memberatkan dibanding dengan tardisi peminangan yang ada di daerah lain pada umumnya.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَنَا هَذَا ، وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللّٰهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ  
وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللّٰهُمَّ صَلُّ وَسِّلُّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلٰى أَلٰهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran *ilahi rabbi* yang berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yudian Wahyudi, Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Mochammad Sodik, S.sos, M.Si, selaku pembimbing I, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Fathurrahman, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing II, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa , telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Para Staf Pengajar di Fakultas Syari'ah, yang begitu banyak memberikan warna dan cakrawala pengetahuan.
7. Bapak Arifin dan ibu Mundiroh selaku orang tua, yang telah memberikan dorongan, motifasi, dan sejuta do'a serta pengorbanan baik spiritual maupun materiil demi kemajuan pendidikan anaknya.
8. Kakakku Hanif, Sulfinur, Sidroh, Siswanto, serta adikku Huwati, Badik, Liyun, Barki, Nufus, serta seluruh keluargaku, terima kasih untuk dorongan dan semangat atas apa yang diberikan, sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Drs. Abdul Ghoni, bapak H. Hamdi Rawi S.Hi, bapak H. Nur Hamim, bapak Abdul Majid, dan lain-lainnya., selaku Tokoh Ulama Desa Paciran dan semua masyarakat Desa Paciran, yang telah memberikan banyak masukan, informasi, serta ilmu pengetahuan tentang tradisi peminangan di Desa Paciran.
10. Teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuan demi penyelesaian skripsi ini: A'yun, Ani, V3, Sty, Mufti, 'Aini, Angga, dan semua temen-temen PMH.

11. Takmir Masjid dan segenap Jama'ah Masjid Al-Haq Karangploso Magwoharjo Sleman Yogyakarta, serta seluruh ustad/ah TPA Nurul Haq dan RISMAHAQ, yang telah membantu dalam segala hal, dan
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Hanya ungkapan do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	xi
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	xii
<b>ABSTRAKSI .....</b>	xiii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xiv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan .....	25
B. Tujuan dan Hikmah Peminangan .....	34
C. Syarat-syarat Peminangan .....	36
D. Pembatalan Peminangan .....	42

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KEBERADAAN DAN SISTEM  
PEMINANGAN DI DESA PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN ... 45**

A. Deskripsi Wilayah Desa Paciran .....	45
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	45
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	46
3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat.....	48
B. Sejarah Terjadinya Tradisi Peminangan di Desa Paciran.....	52
C. Upacara Pelaksanaan Tradisi Peminangan di Desa Paciran .....	55
1. Tahap “ <i>nontoni</i> ” .....	55
2. Tahap “ <i>Dudut Mantu</i> ” .....	58
3. Tahap “ <i>Golek Dino</i> ” .....	60

**BAB IV PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH**

**TERHADAP TRADISI PEMINANGAN DI DESA PACIRAN**

**KABUPATEN LAMONGAN .....** 62

A. Analisis Terhadap Tradisi Peminangan dalam pandangan Ulama NU .....	62
B. Analisis Terhadap Tradisi Peminangan dalam pandangan Ulama Muhammadiyah .....	68
C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah .....	72

**BAB V PENUTUP .....** 79

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA .....** 87

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI DAN TOKOH ULAMA.....	V
3. DAFTAR RESPONDEN .....	VIII
4. INTERVIEW GUIDE .....	IX
5. SURAT PERIJINAN .....	X
6. PETA WILAYAH .....	XIV
7. CURRICULUM VITAE .....	XV

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sendiri mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan karena membentuk suatu keluarga tidaklah semudah melakukan urusan mu'amalah yang lain meskipun perkawinan merupakan suatu akad.

Akan tetapi, pengertian akad perkawinan dibangun dalam proses kegiatan yang terus-menerus berlangsung. Dalam kaitannya dengan akad ini, menunjukkan bahwa ikatan hukum yang dituntut berlangsung terus-menerus seumur hidup dengan menghalalkan pergaulan dalam membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mewujudkan ikatan hukum yang berlangsung terus-menerus itu diperlakukan suatu ketelitian dengan berpegang teguh pada dasar pikiran yang menjadi pokok pangkal dalam pembentukan keluarga melalui suatu perkawinan.

Ketelitian memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup itu tugasnya terletak pada kedua belah pihak, baik pihak wanita maupun pihak pria.<sup>1</sup> Suatu pilihan akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan

---

<sup>1</sup> Hal ini dibuktikan dengan adanya hadis dari Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh muslim yang berbunyi لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له Imam Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitab an-Nikah”, “Bāb Tahrimul khitbah ‘ala khitbah hi ḥattā ya’zana au yatrūk” (Beirut: Dar al-Fikr, t t). IV: 138.

kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Alasannya karena hidup berumah tangga itu tidak dalam jangka waktu yang singkat, melainkan berlangsung selama hidup di dunia dan di akhirat. Di samping itu, kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari maka tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga secara baik.<sup>2</sup>

Selain dari pada itu, perlu ditambahkan bahwa melakukan pilihan yang setepat-tepatnya sungguh sangat diharapkan dalam setiap perkawinan. Karena itu dalam Islam dibukakan kesempatan untuk mengadakan pinangan atau al-khitbah.<sup>3</sup> Maksud diadakannya peminangan (pelamaran) bukan saja untuk saling mengetahui secara lahiriyah, tetapi juga untuk saling mengenal sifat masing-masing dari kedua mempelai dengan syarat bahwa pertemuan antara keduanya tidak boleh hanya berdua saja.<sup>4</sup>

Peminangan bukanlah suatu janji perkawinan, namun ia hanyalah suatu janji untuk atau akan mengadakan ikatan perkawinan.<sup>5</sup> Perkawinan dalam hukum Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan kerelaan, bukan paksaan. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk selama hidup bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut, Islam mengatur adanya khitbah sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam masa pertunangan kedua

---

<sup>2</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 76-77.

<sup>3</sup> Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl as-Syakhsiyah* ([ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.](#)),28.

<sup>4</sup> Karena pertemuan antara dua orang yang berlainan jenis dikhawatirkan akan dapat menimbulkan fitnah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu ‘Abbas : لا يخلون رجلاً بأمرأة إلا ومعها ذُنْبٌ مُحْرَمٌ وَلَا تُسافِرُ المرأة إلَّا مَعَ ذُنْبٍ مُحْرَمٍ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* “Kitab al-Hajji”, “Bāb safar al-mar’ah ma’ a muh̄rim ilā hajji wa gairihi” (Beirut: Dār al-fikr, t.t.), 1v: 104.

<sup>5</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). Hlm 224-225.

belah pihak dapat saling mengenal atau saling menjajaki kepribadian masing-masing. Dari sini diharapkan keputusan yang diambil setelah peminangan itu adalah yang tepat dan melalui pemikiran yang matang.

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah* yang berarti permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraa pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.<sup>6</sup>

Setiap akad (perjanjian) antara dua pihak yang menyangkut suatu kepentingan hidup lazim diawali dengan suatu proses pendahuluan agar dapat diketahui dan ditampung apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Setelah masing-masing pihak memahami maksud yang diperjanjikan itu, kemudian keinginan bersama itu dituang dalam bentuk ijab dan qabul yang kemudian mengikat kedua belah pihak untuk menghormati dan menetapi serta menepati apa yang diperjanjikan tersebut dan dengan demikian sempurnalah akad (perjanjian) dimaksud.

Sebagai contoh, misalnya akad jual beli. Sebelum *ijab qabul* akad jual beli itu terjadi secara sempurna terlebih dahulu diawali dengan kecenderungan pembeli terhadap barang yang akan dibelinya itu, kemudian pembeli membuat dan memperlihatkannya dengan seksama, lalu timbul minat dan hasrat untuk membeli barang yang dimaksud kemudian menanyakan harga dan syarat-syarat lainnya, timbulah tawar menawar. Barulah kemudian atas dasar

---

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 13.

kecocokan hati dan suka sama suka terjadilah akad jual beli yang dituang dalam bentuk *ijab* dan *qabul* jual beli sesuai dengan yang telah disepakati.

Berbeda dengan tuntunan agama dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya, peminangan di daerah Paciran, adat peminangan dilakukan dari pihak perempuan yang mengawali untuk meminta pihak laki-laki, di mana selama ini hal tersebut biasanya berlaku bagi kedua calon mempelai yang berasal dari daerah Paciran. Hal ini terjadi karena keduanya dianggap mempunyai adat yang sama. Adat peminangan tersebut tidak diberlakukan tatkala salah satu calon mempelai berasal dari luar daerah Paciran yang mempunyai adat berbeda. Peminangan tersebut berawal dari pihak keluarga perempuan dengan menanyakan kepada keluarga pihak laki-laki baik secara langsung maupun lewat orang ketiga. Jika keluarga pihak laki-laki itu menyetujui maka akan berlanjut dengan beberapa adat yang salah satunya lamaran secara resmi, keluarga perempuan datang kepada keluarga laki-laki dengan membawa berbagai macam bawaan yang sudah menjadi ciri khas di sana.

Hal ini yang menjadi faktor pendorong penyusun untuk mengadakan penelitian tentang tata cara peminangan masyarakat desa Paciran yang merupakan warisan turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat yang berada di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga penyusun memandang perlu untuk menganalisa status hukum dan kepastian hukum yang berlaku dalam tradisi peminangan masyarakat Paciran menurut pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah. Penelitian ini

diperlukan juga dalam mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan peminangannya. Menurut penyusun sesuai dengan pengamatan tradisi peminangan di Desa Paciran tidak bertentangan dengan syari'at Islam, akan tetapi sedikit berbeda dengan aturan-aturan peminangan pada umumnya karena menurut pengamatan penyusun bahwa tradisi peminangan tersebut ada beberapa gejala dan dampak yang ditimbulkan baik dampak ekonomi, psikologi atau sosiologi. Karena adanya tingkat ekonomi yang tidak seimbang sehingga terjadi adanya pembatalan peminangan, kemudian karena pinangannya tidak diterima maka terjadi beban mental yang menjadikan trauma bagi seseorang itu, sehingga dampak sosial tersebut menjadikan beban bagi sosial masyarakat untuk melaksanakan peminangan di desa Paciran, Kabupaten Lamongan. Sedangkan letak ketidakadilan gendernya adalah bahwa perempuan sekarang banyak yang sudah mempunyai usaha sendiri (kerja) untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena di zaman sekarang ini kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak akan bisa tercukupi jika tanpa bantuan sedikit dari istrinya.

Selain itu masyarakat yang berada di Kabupaten Lamongan khususnya di Desa Paciran merupakan kota santri dibandingkan dengan masyarakat yang lain, yang mana Desa Paciran sebagai daerah yang kali pertama didatangi oleh seorang wali yaitu wali Sunan Drajat yang sampai sekarang berkembang nuansa Islamiyah dan sampai sekarang tradisi peminangan tersebut masih tetap dipertahankan.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kaum perempuan menjadi pihak yang meminang kaum laki-laki?
2. Bagaimana pandangan tokoh Ulama (NU dan Muhammadiyah) terhadap tradisi peminangan tersebut?
3. Persamaan dan perbedaan dalam pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi tersebut?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejarah latar belakang tradisi peminangan di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan.
2. Menjelaskan pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan peminangan di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui sejauh mana persamaan dan perbedaan pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi peminangan di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu:
  - a. Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam status hukum peminangan.

- b. Sebagai bahasa pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut kajian seputar masalah peminangan.
  - c. Memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai dasar hukum Islam terhadap tradisi peminangan tersebut.
2. Kegunaan praktis, yaitu:
- a. Untuk mendapat gambaran baru mengenai perpaduan antara hukum Islam dengan adat yang berkembang dalam etnis tertentu dan menjadikan acuan bagi masyarakat Islam menghadapi persoalan peminangan.
  - b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan antara pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi peminangan di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan.
  - c. Memberikan kesimpulan dari pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi peminangan di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan.

#### D. Telaah Pustaka

Di Minangkabau yang masyarakatnya bersendikan kekerabatan matrilineal, tanpa tata tertib pergaulan muda-mudi seperti di Batak atau di Lampung, maka di antara tempat pertemuan bujang gadis adalah jika berlaku upacara perakwinan. Acara perkawinan di Minangkabau dimulai sejak sebelum perkawinan sampai sesudah perkawinan. Sebelum perkawinan mula-mula dilakukan penjajahan (meresek-resek), kemudian peminangan resmi

(pelamaran) dan batuka tando (bertukar tanda). Acara ini yang berperan adalah perantara (sipatuang sirah, juru baso). Apabila telah tercapai kesepakatan antara pihak wanita dan pihak pria, pada umumnya pelamaran itu disampaikan kepada pihak pria (calon marapulai) oleh pihak wanita (calon anak daro), maka mulai acara yang berikutnya sampai pada acara perkawinan. Adat tersebut muncul karena masyarakat setempat beranggapan bahwa kaum perempuan di Minangkabau lebih unggul dibandingkan dengan kaum laki-laki, karena latar belakang yang terjadi bahwa kaum perempuan tersebut terkenal kerja keras dalam mencari nafkah dibandingkan dengan kaum laki-laki yang tergolong kaum lemah, kaum perempuan di sana lebih banyak ke luar rumah bahkan keluar dari daerahnya untuk mencari nafkah. Oleh karena itu yang berkuasa dalam keluarga adalah pihak perempuan, sehingga dalam peminangan yang meminta atau yang meminang adalah pihak perempuan.<sup>7</sup>

Dari penelitian dan penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada maka sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat peminangan di Desa Paciran Kabupaten Lamongan. Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah skripsi karya Vonny Eke Mei Susfianti yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan di Desa Paciran Kabupaten Lamongan*”. Penyusun skripsi tersebut mempelajari dan membahas upacara adat peminangannya dan dalam tradisi tersebut telah dijelaskan

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Mandar Maju, 2007), hlm. 90-92.

mengapa kaum perempuan menjadi pihak yang meminang kaum laki-laki, menurut hasil penelitiannya disimpulkan bahwa adat tersebut muncul karena masyarakat setempat beranggapan bahwa laki-laki di daerah tersebut lebih lama di lautan dari pada di daratan. Perempuan di daerah tersebut lebih banyak diam berpangku tangan menunggu suaminya datang. Sedangkan yang penyusun bahas dan pelajari pada skripsi ini adalah khusus mengenai dampak sosialnya atau ketidakadilan Gender, seperti yang telah terjadi dari berbagai macam implikasi baik dalam segi ekonomi, psikologi, maupun sosiologi. Karena adanya tingkat ekonomi yang tidak seimbang sehingga terjadi adanya pembatalan peminangan, kemudian karena pinangannya tidak diterima maka terjadi beban mental yang menjadikan trauma bagi seseorang itu, sehingga dampak sosial tersebut menjadikan beban bagi sosial masyarakat untuk melaksanakan peminangan di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan. Letak ketidakadilan gendernya adalah bahwa perempuan sekarang banyak yang sudah mempunyai usaha sendiri (kerja) untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena di zaman sekarang ini kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak akan bisa tercukupi jika tanpa bantuan sedikit dari isterinya.

Sejauh penelitian ini, telah banyak penelitian yang membahas berkaitan dengan adat masyarakat Paciran, akan tetapi tidak spesifik membahas tentang masalah peminangan. Kebanyakan penelitian atau buku-buku yang ada lebih banyak membahas tentang kehidupan sosialnya. Sedangkan masalah peminangan masyarakat Paciran tidak dibahas secara

mendetail. Secara umum buku-buku yang membicarakan masalah peminangan dibahas menurut hukum adat maupun hukum Islam juga telah banyak, kebanyakan pembahasan berkisar pada pengertian peminangan, dasar hukum, syarat-syarat peminangan, cara peminangan, dan akibat peminangan.

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk menyusun skripsi ini yang kajiannya difokuskan langsung ke dalam bentuk praktis dengan kata lain penyusun melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk berdialog langsung kepada orang yang pernah melakukan dan semua orang yang terikat di dalamnya, dalam hal ini kepada para Ulama NU dan Muhammadiyah dan sebagian masyarakat setempat. Oleh karena itu diharapkan tulisan yang berbentuk skripsi ini nanti dapat menambah pustaka.

#### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya fleksibilitas dan elastisitas yang tinggi. Fleksibilitas hukum Islam dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima berbagai pembahasan sosial. Sehingga dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris berada di luar konteks Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam. Selalu memberi peluang bagi pengembangan hukum Islam.<sup>8</sup> Sebab tidak selamanya al-Qur'an memberi jawaban praktis bagi suatu kasus tertentu. Bagi persoalan yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar al-Qur'an.

---

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung, 1989), hlm. 91.

Dalil-dalil *istinbat* hukum yang ditetapkan oleh para Ulama sebenarnya dimaksudkan sebagai jalan atau metode menyelesaikan suatu perkara tanpa harus keluar dari frame hukum Islam.<sup>9</sup>

Dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengambil jalan apriori dengan tidak memperhatikan bentuk dan isi dari tradisi. Sebaliknya Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walau demikian dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat, sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.<sup>10</sup>

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara pria dan wanita. Islam mensyari'atkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami dengan melakukan *khijbah* (pinangan) akan mengenal empat kriteria calon isterinya, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah SAW.

تَكُحُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ

يداك<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihād as-Syaukānī, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999). Hlm. 1X.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996). Hlm. 138.

<sup>11</sup> Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, "Kitab an-Nikah", "Bāb al-Ikhfā' Fī ad-Dīn" (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VI: 123. Hadis riwayat Jamaah Ahli hadis kecuali At-Tirmuzi dari Abū Hurairah.

Sebagai dasar dalam menganalisis skripsi ini adalah seperti dalam Firman Allah SWT. :

وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتْمُ  
فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكُنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سَرَا  
إِلَّا أَنْ تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ  
الْكُتُبُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذِرُوهُ  
وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>12</sup>

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,:  
 اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها إلى ما يدعوا إلى نكاحها

فليفعل<sup>13</sup>

Hal yang perlu dimiliki oleh seorang pria atau wanita sebelum meminang adalah gambaran ideal calon isteri atau suami. Bila seorang yang hendak meminang sudah siap dengan gambaran pria atau wanita yang hendak dipinang itu, maka ia akan lebih mudah menentukan pilihan sesuatu gambaran kulitnya yang sawo matang, pendiam, cerdas dan sebagainya. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk menolak lamaran

<sup>12</sup> Al-Baqarah: (2): 235.

<sup>13</sup> As-San'ānī, Subūl as-Salām, "Kitab an-Nikah" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 113. Hadis riwayat al-Bukhārī dari Ibnu 'Umar.

jika calon suaminya ternyata baik agamanya dan akhlaknya serta sesuai dengan apa yang didiamkannya. Tidaklah dibenarkan untuk memilih isteri atau suami yang ideal ini dengan cara berpacaran yang di dalamnya pasti terkandung hal-hal yang melanggar agama, misalnya *khalwat* dan lebih parah lagi hamil sebelum menikah.

Dengan memahami landasan teori di atas, maka upaya yang ditempuh dalam menganalisis persoalan *ijtihadiyah* tersebut adalah melalui penggalian terhadap sumber hukum yang relevan, dengan tata urutan yang sesuai dengan tingkatan derajatnya. Dalam hal ini yang menjadi sumber yang paling tinggi derajatnya sebagai dalil adalah al-Qur'an, kemudian secara berurutan di bawahnya adalah as-Sunnah.

Dalam hukum Islam dimungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara '*urf*' atau adat kebiasaan dengan Islam. Para Ulama bersepakat bahwa '*urf*' menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum meskipun sebagai sumber hukum tambahan. Persoalan yang terjadi dalam skripsi ini adalah persoalan *ijtihadiyah* yang berkaitan dengan hukum adat. Berdasarkan pada teori yang dibangun dari hadis itu (prosedur berijihad), setelah dengan al-Qu'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum pokok, maka dalam pembahasannya nanti dipergunakan '*urf*' (adat) sebagai metode istinbat hukum yang pertama. Adapun yang dimaksud dengan '*urf*' adalah:

ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك يسمى العادة<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

Islam tidak menghapus semua adat istiadat yang berlaku turun temurun dalam masyarakat. Dalam konteks ini adat atau tradisi secara umum dengan tegas hukum Islam mengatakan tradisi atau adat masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi sebaliknya ada juga di antara adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan syari'at atau agama.

Adat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam disebut '*urf sahih*. Dan adat yang bertentangan dengan syari'at Islam disebut '*urf fasid*. Perbedaan kedua '*urf* tersebut didasarkan pada madarat yang tersimpan di dalamnya. Jika pada '*urf sahih* itu biasa dijadikan patokan dalam beramal, berdasarkan kaidah *kuliyah ammah* yaitu :

<sup>15</sup> العادة مُحَكَّمة

Adapun '*urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka '*urf* yang *fasid* tidak boleh diterima, karena apabila diterima berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan dalil syara'

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Dapat diterima dengan kemampuan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.

---

<sup>15</sup> Imam Muskin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, CET. KE-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1998), hlm. 28.

2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an atau as-Sunnah, dengan demikian adat istiadat yang bertentangan dengan nas tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan oleh masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan metode ini, dalam ilmu ushul fiqh dikenal tiga macam maslahat, yakni maslahat mu'tabarah, maslahat mulgat, dan maslahat mursalah. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung oleh Al-Qur'an maupun Hadis. Sedang maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum tersebut. kemudian yang ketiga adalah maslahat yang ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.<sup>17</sup>

Selain 'urf, hal lain yang dapat dijadikan dasar hukum adalah *maslahah mursalah*, yaitu maslahah di mana syari'at tidak mensyari'atkannya hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.<sup>18</sup> *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Ulama *ushul fiqh*

---

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 141.

<sup>18</sup> Abdul Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

dalam mengistinbatkan hukum dari nash. Teori *maṣlahah* terikat pada konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat serta berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaratan.<sup>19</sup>

Para Ulama yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu pembentukan hukum syari'at yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kepentingan perorangan. Karena itu para Ulama mensyaratkan dalam *maṣlahah mursalah* yang dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum haruslah memenuhi tiga syarat yaitu, bahwa *maṣlahah* tersebut harus nyata, bersifat universal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* dan *ijma'*. Suatu peristiwa hukum akan didasarkan kepada konsep *maṣlahah* dan harus memenuhi tiga prinsip *maṣlahah* tersebut.

Prinsip *maṣlahah* berintikan pada upaya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek ini, maka ia dinamakan *maṣlahah*. Demikian pula segala upaya untuk menolak segala jenis kemadaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' di atas juga dinamakan *maṣlahah*.

Berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syar'i belum mensyari'atkan hukum untuk merealisir kemaslahatan tersebut. Tidak ada dalil syar'i yang mengakuinya atau membantalkannya, maka inilah

---

<sup>19</sup> Muhammad, Musllehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa: Yudian. W. Asmuni, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

yang disebut dengan *munasib mursal*. Dengan kata lain, ia disebut *maslahah mursalah*. Misalnya adalah kemaslahatan yang menuntut bahwasanya perkawinan yang tidak mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasanya akad jual beli yang tidak dicatat tidak dapat memindahkan hak milik. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syari', dan tidak ada dalil darinya yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya. Inilah maslahah mursalah.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan metodi ini, dalam memutuskan suatu hukum, NU mempunyai forum yang bernama "Babsul Masail" yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriyah. Dalam menjawab suatu persoalan, forum Babsul Masail yang mengutamakan mazhab qauli ini dibuatlah prosedur sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Apabila suatu masalah atau pertanyaan, ada jawabannya dalam ibarat kitab, dan hanya terdapat satu qaul atau wajah, maka ia digunakan sebagai jawaban. Adapun ibarat kitab yang dimaksud yaitu kitab-kitab standar yang sesuai dengan ajaran *ahlussunnah waljama'ah* seperti *I'anah al-Talibin* (al-Dimyati), *Fatul Mu'in* (Zainuddin al-Malibari), *Bujairimi al-Fat al-Wahhab* (Bujairimi) dan lain-lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116-117.

<sup>21</sup> Lihat putusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992.

<sup>22</sup> Kriteria kitab Mu'tabarah dibahas pada Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo.

- b. Apabila suatu masalah atau pertanyaan, tidak ada jawabannya sama sekali dalam ibarat kitab, maka dilakukan *ilhaqul-masail bi nazha'irihi* yaitu menyamakan hukum suatu masalah dengan masalah lainnya yang serupa tapi sudah ada jawabannya. Dalam hal ini dilakukan secara *jama'i* oleh ahlinya.
- c. Apabila suatu masalah tidak ada jawabannya sama sekali dalam kitab standard dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan *ilhaq* maka langkah yang ditempuh yaitu *istimbat* secara kolektif dengan bermazhab *manhaji* oleh para ahlinya. Dalam melaksanakan istimbat ini digunakanlah kaidah usul dan fiqh.

Dalam menetapkan keputusannya, Majlis Tarjih menggunakan tiga ijtihad yaitu:

- a. *Ijtihad Bayani* (semautik) adalah ijtihad terhadap hadis yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud maupun mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, *mustasyābih* maupun *ta'arudh*.
- b. *Ijtihad Qiyasy* adalah menentukan hukum baru yang belum ada ketentuan naṣ-nya dengan ketentuan yang lama yang ada naṣ-nya tetapi ada persamaan *illat*.
- c. *Ijtihad istislahy* adalah mencari ketentuan hukum yang tidak ada ketentuan naṣ-nya dengan mendasarkan pada maslahat yang akan dicapai.

Dengan kerangka berfikir di atas diharapkan dapat memecahkan masalah peminangan yang terjadi dalam masyarakat Paciran secara baik dan mendapat hasil yang objektif.

Berkaitan dengan judul yang penyusun angkat, yaitu **Tradisi Peminangan oleh Perempuan dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Desa Paciran Kabupaten Lamongan**, maka dari pengertian ‘urf’ di atas dapat disimpulkan bahwa adat peminangan yang terjadi di Desa Paciran Kabupaten Lamongan dapat dikatakan sebagai ‘urf’, karena ‘urf’ itu adalah bagian dari adat. Dengan demikian maka bisa berlaku kaidah fiqh yaitu:

<sup>23</sup> العادة محكمة

#### F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>24</sup> Penyusun lebih cenderung memasukkan jenis penelitian ini ke dalam studi kasus,<sup>25</sup> atau penelitian kasus (*Case Study*), yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase tertentu, atau penyusun melakukan observasi secara langsung ke

---

<sup>23</sup> Abdul Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116-117.

<sup>24</sup> *Field Research* adalah suatu jenis penelitian dengan cara mengambil dan dilapangkan, daerah atau lokasi yang telah di tentukan agar mendapat data yang nyata dan benar. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 66.

<sup>25</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm. 42. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 66.

lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah, pelaksanaan dan tata cara peminangan yang terjadi di Desa Paciran.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* analitik yaitu suatu penelitian yang memperlihatkan secara tepat sifat-sifat suatu gejala, keadaan atau suatu fenomena untuk kemudian dianalisa dalam hukum Islam. Dalam hal ini yaitu mengenai keadaan-keadaan kebudayaan atau tradisi yang berhubungan dengan pelaksanaan peminangan yang ada pada masyarakat Paciran kemudian dilakukan analisa dari perspektif hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan *Normatif*: pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tentang fakta yang terjadi di lapangan khususnya mengenai praktik peminangan yang terjadi di masyarakat Paciran, kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam, sehingga dengan pendekatan ini dapat diketahui adanya kontradiksi antara peminangan masyarakat Paciran dengan hukum peminangan Islam.
- b. Pendekatan *Sosio Historis*: pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio kultural dan sosio politik seseorang. Penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan ini dalam mengungkap ajaran-ajaran tentang masyarakat Paciran. Pendekatan sejarah ini tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi

pada masa lalu kemudian peristiwa-peristiwa tersebut dianalisa dengan meneliti sebab akibat. Kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek bagaimana deskripsi peminangannya, mengapa peristiwa itu terjadi dan kemana arah peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.<sup>26</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data agar diperoleh data yang valid dan aktual, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Observasi* (pengamatan), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang akan diteliti,<sup>27</sup> seperti dalam hal mengamati kondisi sosial dan budaya pada masyarakat Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya peminangan.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu suatu proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan, melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian ini dengan menggunakan alat-alat (*interview guide*) yang diperlukan. Dalam *interview* ini, penyusun memakai teknik wawancara berencana yaitu suatu wawancara yang

<sup>26</sup> Rustam E. Tambuara, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian SUatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-6, (Jakarta: Bumu Aksara, 2003), hlm. 63. Marzuki, *Metodologi Riset*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: BPFE UII, 1991

ditujukan ke tokoh-tokoh masyarakat Paciran. Tehnik penentuan informasi sebagai sample digunakan teknik *Porpositive Sampling Design*, yakni suatu teknik di mana penentuan informan yang akan dijadikan sample dipilih secara sengaja. Metode ini diambil karena peneliti ingin mendapatkan suatu jaminan bahwa unit sample yang dikehendaki penyusun akan benar-benar diteliti.<sup>28</sup>

- c. *Dokumentasi*, yaitu hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, yang berbentuk buku, arsip, dokumen dan buku dari berbagai karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

## 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang ada, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan berfikir secara *induktif*. Induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus, dalam hal ini praktik peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Paciran kemudian ditarik yang bersifat umum. Dalam arti lain bahwa metode ini berusaha melihat realita yang ada kemudian disinkronkan dengan teks yang ada.

---

<sup>28</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: BPFE UII, 1991), hlm. 51.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, memaparkan tentang ketentuan umum tentang peminangan dalam Islam, dan dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian peminangan secara umum, dasar hukum, syarat dan halangannya, pembatalan peminangan dan akibat hukumnya.

Bab ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka akan digambarkan tentang peminangan masyarakat Paciran, Kabupaten Lamongan. Pembahasan bab ini meliputi, *pertama* akan dijelaskan tentang gambaran umum Desa Paciran, Kabupaten Lamongan, penjelasannya mengenai tentang kondisi geografis dan demografis. Bagian *kedua* akan dibahas tentang kondisi ekonomi masyarakat di Desa Paciran dan *ketiga* akan dijelaskan tentang kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Paciran.

Bab keempat akan membahas tentang analisis tentang pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi peminangan di Desa Paciran Kabupaten Lamongan serta persamaan dan perbedaan antara pandangan keduanya.

Bab kelima ini penyusun mengakhiri pembahasan dengan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan akan mendeskripsikan dari hasil penelitian, sementara saran-saran akan merumuskan nilai signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan beberapa uraian serta mengadakan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengapa kaum perempuan yang menjadi pihak yang meminang kaum laki-laki?
  - a. Dari hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan, bahwa Pada dasarnya kaum perempuan menjadi pihak yang meminang kaum laki-laki karena berdasar pada hukum Islam bahwa Rasulullah dilamar oleh Siti Khadijah.
  - b. Adanya unsur memulyakan dan menghormati pada seorang laki-laki, jadi laki-laki dianggap lebih muliah satu derajat dibanding dengan perempuan.
  - c. Kerena adat kebiasaan yang sudah berlaku, dengan alasan laki-laki dimanjakan karena laki-laki yang akan bertanggung jawab dalam memberi nafkah calon isterinya dan laki-laki tersebut dihargai dan dihormati dengan cara memberikan timbal balik kepada pihak keluarga laki-laki, karena laki-laki tersebut setelah menikah akan ikut ke pihak keluarga perempuan.
  - d. Ada juga yang beranggapan bahwa keluarga perempuan didasari dengan sifat merendah diri atau *Tawadu'*, karena faktor kekuasaan

dalam bertanggung jawab adalah seorang laki-laki, agar laki-laki mendapatkan suatu ikatan dari seorang perempuan maka seorang perempuan menghargai laki-laki.

2. Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap peminangan di Desa Paciran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL I**  
**PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI PEMINANGAN DI DESA PACIRAN**

No.	Pandangan Ulama NU	Pandangan Ulama Muhammadiyah
1.	Yang mengambil inisiatif peminangan menurut adat di daerah tersebut adalah pihak perempuan.	pada umumnya sebagian besar meminang di Desa Paciran dilakukan oleh pihak perempuan, peradaban tersebut tidak berlangsung lama hanya beberapa abad saja. Namun sekarang ini mengalami sedikit perubahan bahwa untuk memulai meminang terlebih dahulu bukan harus dari pihak perempuan, akan tetapi bagi siapa yang mempunyai inisiatif atau hajat yang lebih tinggi maka dia adalah yang meminang perempuan lebih dahulu walaupun

		laki-laki yang mempunyai inisiatif untuk meminang perempuan dianggap merasa kurang atau rendah diri.
2.	Tidak bertentangan dengan syari'at Islam	Tidak bertentangan dengan syari'at Islam
3.	Dalam Islam tidak ada keharusan bahwa yang melamar itu dari pihak laki-laki, yang ada hanyalah anjuran untuk melakukan peminangan atau lamaran sebelum diadakan akad nikah.	Dalam Islam tidak ada keharusan bahwa yang melamar itu dari pihak laki-laki, yang ada hanyalah anjuran untuk melakukan peminangan atau lamaran sebelum diadakan akad nikah. Akan tetapi ada salah satu dari Ulama Muhammadiyah yang berargumen bahwa pada dasarnya yang dijadikan dasar tersebut tidak relevan lagi di zaman sekarang, karena dasar tersebut hanya berlaku bagi Nabi saja.
4.	Pelaksanaan upacara tersebut di atas juga ditegaskan bahwa harus tetap dilestarikan karena setiap tradisi mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat.	Pelaksanaan upacara tersebut di atas juga ditegaskan bahwa harus tetap dilestarikan karena setiap tradisi mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat. Akan tetapi bagi yang merasa keberatan hanya cukup

	masyarakat.	melakukan <i>Khijbah</i> saja, tidak lagi melakukan acara <i>Dudut Mantu</i> .
5.	Perempuan di Desa Paciran tidak dianggap termarginalkan, bagi mereka kaum perempuan justru mempunyai suatu keistimewahan artinya punya hak untuk bisa memilih sendiri siapa calon pendamping hidupnya.	Ada dua hal argument positif dan negative terhadap perempuan di Desa Paciran, dari segi positif bahwa bagi mereka kaum perempuan justru mempunyai suatu keistimewahan artinya punya hak untuk bisa memilih sendiri siapa calon pendamping hidupnya, sedangkan dari segi negatif bahwa perempuan dianngap termarginalkan, karena adanya faktor ekonomi, kecantikan, keturunan, Nasab dan kehormatan.
6.	Segala resiko yang semuanya ditanggung oleh pihak perempuan dirasa tidak memberatkan kerena dalam tradisi tersebut semua itu mempunyai makna yang istimewah tersendiri .	Bagi pihak perempuan yang strata ekonominya di bawah standar dari pihak laki-laki, maka pihak laki-laki harus menerima apa adanya dari pihak perempuan tersebut. Bahkan tidak menerima dari segala bentuk materi dai pihak perempuan.

3. Persamaan dan perbedaan dalam pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi peminangan di Desa Paciran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

**TABEL II**

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA NU  
DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP TRADISI PEMINANGAN  
DI DESA PACIRAN**

No.	Persamaan Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah	Perbedaan Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah
1.	Tidak bertentangan dengan syari'at Islam	Menjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama NU dan Muhammadiyah adalah dalam masalah dasar hukumnya, kalangan Ulama NU berpendapat bahwa mayoritas kaum perempuan tidak semua seperti Siti Khadijah seorang yang kaya raya sehingga bisa melamar Rasulullah, sedangkan dikaitkan dengan makna dari tradisi tersebut untuk saat ini tidak relevan lagi.

2.	<p>Tidak ada keharusan bahwa yang melamar itu dari pihak laki-laki, yang ada hanyalah anjuran untuk melakukan peminangan atau lamaran sebelum diadakan akad nikah.</p>	<p>Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa tradisi peminangan di Desa Paciran tidak bertentangan dengan syari'at Islam (dalam arti <i>Khitbah</i> atau meminta), akan tetapi dalam hal materi atau segala resiko (<i>Dudut Mantu</i> atau lamaran) tidak ada syari'atnya dalam Islam, yang disyari'atkan hanyalah ucapan meminta (<i>Khitbah</i>), mahar, dan nafkah (wajib) serta walimah yang sebagian besar ditanggung oleh pihak laki-</p>
3.	<p>Hanya keharusan untuk meminang atau melamar sebelum dilangsungkannya akad pernikahan, yang disyari'atkan hanyalah ucapan meminta (<i>Khitbah</i>), mahar, dan nafkah (wajib)</p>	<p>Dasar hukum yang dijadikan pandangan Ulama NU adalah berdasar pada S. al-Ahzab: 49, sedangkan Ulama Muhammadiyah ada yang berdasar pada S. al-Ahzab: 50.</p>

	serta walimah yang sebagian besar ditanggung oleh pihak laki-laki.	
--	--	--

## B. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan analisa kesimpulan peminangan adat di Desa Paciran dalam pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah, maka penyusun memberikan beberapa saran untuk perubahan peradaban zaman yang semakin maju dan beragam. Adapun saran itu adalah sebagai berikut:

1. Sebenarnya tradisi tersebut tidak harus dipertahankan, akan tetapi harus ada perubahan setahap demi setahap. Walaupun tradisi tersebut sudah mendarah daging di Desa Paciran, sehingga sangat sulit untuk merubahnya, kecuali adanya Ulama yang meloporinya untuk merubah sedikit demi sedikit. Apabila tradisi tersebut dirasa memberatkan bagi pihak perempuan maka dari pihak laki-laki bisa menerima apa adanya dari pihak perempuan atau jika dari pihak laki-laki yang mempunyai inisiatif lebih tinggi maka dari pihak laki-laki yang harus melamarnya.
2. Dalam kaidah fiqh: “*Taghayyurul Ahkam bi Taghayyiril Azman wal Makan*” , dalam kaidah tersebut berlaku bahwa jika tradisi tersebut sudah tidak relevan lagi dan jika banyak sisi-sisi madarat yang telah terjadi pada masyarakat, baik secara psikologi maupun sosiologi, maka tradisi tersebut sebaiknya tidak harus dipertahankan.

Demikian pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi peminangan masyarakat Paciran Kabupaten Lamongan yang dapat penyusun kemukakan. Pembahasan yang penyusun lakukan itu tentu saja tidak dapat lepas dari kekurangan dan kekhilafan.

Akhirnya, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dan berbagai pihak, khususnya yang konsen terhadap penelitian sosial dan kultural terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Semoga, meskipun sedikit dan apa adanya, kehadiran hasil penelitian ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi kaum perempuan Paciran pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an**

*Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama RI, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1982.

### **B. Hadis dan 'Ulum al-Hadis**

Abi at-Tayyib, Muhammad, *Aun al-Ma'bud bi Syarh Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979).

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Aḥwāl as-Syakhsiyyah* (tpp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.).

Al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Buḫārī*, "Kitab an-Nikah" (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

Ibn Ḥanbāl, Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, "Kitab an- Nikah". "Bāb Baqi Musnad al- Mukassirin" (Beirut: Dār al- Fikr, 1993).

As- Ṣan'ānī, *Subūl as- Salām*, "Kitab an- Nikah" (Baerut: Dār al- Fikr, t.t.).

Hakim, al-Hamid. 'Abd., *as-Salām* (Jakarta:al-Maktabah as-Sa'diyyah Putra, 1928).

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluarga dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Jalāluddīn as- Suyūṭī, *Sunan an- Nasā'i bi syarh al- Hafīz Jalāluddīn as- Suyūṭī* (Bairut: Dār al- Fikr, 1668).

Yusuf, Musa, Muhammad, *Aḥkam al- Aḥwal as- Syakhsiyyah* (Mesir, Dār al- Kutub al- 'Arabi, 1956).

Muslim Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitab an-Nikah", "Bāb Tahrimul khitbah 'ala khitbah hi hattā ya'zana au yatrūk" (Beirut: Dār al-Fikr, t t).

Muslim Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim* "Kitab al-Hajji", "Bāb safar al-mar'ah ma'a muḥrim ilā hajji wa gairihi" (Beirut: Dār al-fikr, t.t.).

Sabiq, Sayyid, As-, *Fiqh as- Sunnah* (Bairut: Dār al- Fikr, 1983).

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *al- Aḥwāl as- Syahsyiyah* (HP: Dār al- Fikr al ‘Arabi, tt).

Azhar, Basyir, Aḥmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996).

Ibnu, Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid* (Indonesia: Maktabah Dār Ihya’ al- Kutub al- ‘Arabiyyah, tt).

Iskandar, al-Barsany, Mansoer Tolchah, cet. Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Khallaf, Wahhab Abdul, *Kaidah-Kaidah Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, alih bahasa Noer

Ma'luf, Louis, *Kamus Munjid Fi al- Luggah wa al- 'Alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 186.

Muhammad, al- Jamal, Ibrohim, *Fiqh Muslimah* (Jakarta : Pustaka Amani, 1995).

Muskibin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993).

Ḩamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Binacipta, 1978).

Ḩamid, Zahri, *Peminangan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Binacipta, 1978).

### D. Lain-lain

Azhar, Basyir, Aḥmad, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1998).

Azhar, Muhammad, dan Ilyas Humam, *Pengembangan Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000).

- Dahlan, Aziz, Abdul, et al. (Eds), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997).
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Mandar Maju, 2007).
- KHI bab 1 Pasal 1 huruf a. Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Prees, 1994).
- Majalah, Munas Alim Ulama NU (Bandar Lampung: 1992).
- Majalah, Kriteria kitab Mu'tabarah dibahas pada Munas Alim Ulama (Situbondo:1983).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-6, (Jakarta: Bumu Aksara, 2003).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: BPFE UII, 1991
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa, Yudian W. Asmuni (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Nashih, Abdullah ' Ulwan, *Tata cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993).
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet. Ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakartra: Sumur Bandung, 1974).
- Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo, Persada, 1997).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung, 1989).
- Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam dan Undang-undang dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), hlm. 16.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad as-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999)

Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta, Tintamas, 1968).

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm. 42. Lihat Nazir Moh., *Metode Penelitian*, cet. Ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

Tambuara, Rustam, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

